



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 04 Tahun 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 072/1993/BAPPEDA tanggal 29 Oktober 2001, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 15 Februari 2002.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 18 Februari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002-2004.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Drs. KH HUSEIN MUHAMMAD	Koordinator
2. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.	Ketua
3. Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi	Wakil Ketua
4. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Sekretaris
5. MAHMUD JAWA, SH	Anggota
6. IMAN SURIMAN	Anggota
7. RITA KOMALA, SH	Anggota
8. Dra. FIKRIYAH	Anggota
9. SYAMSURI HADISUPENO	Anggota
10. MADI RAHMAN	Anggota
11. Drs. FATCHURROHMAN	Anggota
12. SUYANTO, SH	Anggota
13. SUTJIPTO	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Renstra Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan

ditetapkannya persetujuan DPRD.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 18 Februari 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.